



PUTUSAN

Nomor 16 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)

CABANG ACEH, beralamat di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 36, Banda Aceh, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar tertanggal 27 Februari 1981 Nomor 59 yang dibuat di hadapan Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan, yang diubah dengan Akta tertanggal 30 September 2014 Nomor 443, yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00551.60.10.2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang kemudian diubah dengan Akta tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 241, yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, diwakili oleh Ir. Sabri Basyah dalam kapasitasnya selaku Ketua dan Teuku Mirza SE, MM., dalam kapasitasnya selaku Sekretaris,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) ASOSIASI PENGUSAHA

INDONESIA (APINDO) ACEH, beralamat di Jl. Tgk. Daud Beureuh No. 170-E Lampriet Banda Aceh, yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APINDO Tahun 1985, Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tertanggal 15 Maret 2012 serta terakhir dirubah melalui Musyawarah Nasional Khusus tanggal 15 April 2016 di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia No: 003/SK-DPN/III/2014 tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Aceh Masa Bakti Tahun 2013-2018 tanggal 10 Maret 2014, diwakili oleh HM. DAHLAN SULAIMAN, SE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, selaku Ketua dan KENNY KURNIADIDARMA, ST, selaku Sekretaris,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. SADINO, S.H., M.H.;
2. MANGARA T. HUTAGALUNG, S.H.;
3. IWAN BUDISANTOSO, S.H, M.Kn.;
4. MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, S.H.;
5. RIKO WIBAWA SITANGGANG, S.H.;

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan pada Kantor Advokat Dr. Sadino & Partners, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

GUBERNUR ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EDRIAN, S.H., M.HUM, Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh;
2. ILYAS, S.H, Kabag. Bantuan Hukum, JDIH dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
3. SYAHRUL, S.H., Kasubbag, Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
4. BAHRUL ULUM, S.H.,M.H., Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
5. SYAMSUL RIZAL, S.H., Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
6. M. NURDIN, S.H., Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/KUASA/2017 tanggal 07 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 16 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Februari 2017 dan diregister dengan Nomor 16 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ditujukan terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017, yang mengatur dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa dibandingkan dengan UMP 2016 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2016, maka UMP 2017 mengalami kenaikan sebesar 18% atau Rp 381.500,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari UMP Tahun 2016 yang sebesar Rp 2.118.500 (dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) (vide Bukti P-10);
3. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh No. 72 Tahun 2016 yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Pasal 44

- (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum;
- (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Penjelasan Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Formula perhitungan Upah minimum:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

Keterangan:

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UM_t : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi_t : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

ΔPDB_t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.

Contoh:

UM_t : Rp. 2.000.000,00

Inflasi_t : 5%

ΔPDB_t : 6%

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

$$UM_n = \text{Rp. 2.000.000,00} + \{\text{Rp. 2.000.000,00} \times (5\% + 6\%)\}$$

$$= \text{Rp. 2.000.000,00} + \{\text{Rp. 2.000.000,00} \times 11\%\}$$

$$= \text{Rp. 2.000.000,00} + \text{Rp. 220.000,00}$$

$$= \text{Rp. 2.220.000,00}$$

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak;



Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

- (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi;
- (2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mempersyaratkan bahwa "Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)". Bahwa mengacu pada Pasal 44 ayat (2) PP No. 78 Tahun 2015, maka Formula perhitungan Upah minimum sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

$$\text{UMP 2017} = \text{UMP 2016} + \{\text{UMP 2016} \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

Berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Hal Penyampaian Data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Domestik Bruto Tahun 2016 yang ditujukan kepada Para Gubernur (vide Bukti P-8) menyebutkan:

- Inflasi nasional = 3,07 %

- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar = 5,18 %

Mengacu pada formulasi PP No. 78 Tahun 2015, maka penetapan UMP Aceh Tahun 2017 seharusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{UMP 2017} = \text{UMP 2016} + (\text{UMP 2016} \times (\text{inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t))$$

$$= \text{Rp } 2.118.500,00 + (\text{Rp } 2.118.500,00 \times (3,07 \% + 5,18\%))$$

$$= \text{Rp } 2.118.500,00 + (\text{Rp } 2.118.500,00 \times 8,25 \%)$$

$$= \text{Rp } 2.118.500,00 + \text{Rp } 174.776,25$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 2.293.276,25

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Aceh tanggal 20 Oktober 2016 di Banda Aceh tentang Usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 yang mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah sebesar Rp 2.293.276,- (dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) (vide Bukti P-9);
6. Bahwa dengan demikian Peraturan Gubernur Aceh No. 72 Tahun 2016 yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung agar permohonan keberatan hak uji materiil dikabulkan dan objek hak uji materiil dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
3. Menyatakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
4. Memerintahkan Gubernur Aceh untuk mencabut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 16 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Gubernur Aceh selaku Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) No. SK/004a/PPG/IV/2016 tentang Perubahan Susunan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (Pergantian Antar Waktu) Cabang Aceh 12 April 2016 - 11 April 2017 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Berita Acara Munas Nomor 241 tertanggal 20 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Perkumpulan "Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia" Nomor 443 tertanggal 30 September 2014, yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00551.60.10.2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia No: 003/SK-DPN/III/2014 tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Aceh Masa Bakti Tahun 2013-2018 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Hal Penyampaian Data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Domestik Bruto Tahun 2016 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Aceh tanggal 20 Oktober 2016 di Banda Aceh tentang Usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 (Bukti P-9);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 16 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2016 (Bukti P-10);

11. Fotokopi Statistik Perkebunan Aceh Tahun 2015 (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 16/PER-PSG/II/16 P/HUM/2017, tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. TENTANG LEGAL STANDING PARA PEMOHON

Bahwa para Pemohon yaitu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam hal ini Pemohon I dan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aceh dalam hal ini adalah Pemohon II, masing-masing adalah perkumpulan perdata atau perkumpulan privat, hal ini dinyatakan dengan tegas bahwa Pemohon I adalah selaku perkumpulan berbadan hukum yang beranggotakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh dan Pemohon II adalah organisasi pengusaha indonesia yang mewakili kepentingan hukum para anggotanya/para pengusaha indonesia yang berada di wilayah provinsi Aceh;

Bahwa menurut hemat Termohon, kedudukan dari masing-masing Pemohon belum pantas dan belum memiliki *legal standing in judicio* dan tidak memiliki kapasitas dalam perkara *a quo* karena di dalam uraian permohonan Para Pemohon tidak menguraikan dengan detil dan rinci kewenangan yang dimiliki oleh Para Pemohon dalam mewakili Para Anggotanya;

Bahwa pada halaman 9 angka 4 disebutkan :

1. GAPKI bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha kelapa sawit indonesia, serta memadukan secara seimbang dan keterkaitan antar potensi pengusaha-pengusaha kelapa sawit;
2. Mendorong terciptanya iklim industri kelapa sawit yang kondusif;
3. Membantu meningkatkan kemampuan anggota untuk mencapai industri kelapa sawit yang berkelanjutan;
4. Memfasilitasi dan melakukan advokasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Industri Kelapa Sawit;



5. Mengembangkan sinergi dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan terkait dengan industri kelapa sawit;

Bahwa kewenangan dari GAPKI dalam mewakili anggotanya dalam bertindak sesuai untuk kepentingan anggotanya baik di luar maupun di dalam Pengadilan perlu ditegaskan dalam AD-ART GAPKI, dan sepanjang tidak disebutkan secara tegas di dalam AD-ART, GAPKI tidak memiliki kapasitas dalam mewakili anggotanya dalam mengajukan Permohonan dan bertindak untuk dan atas nama anggotanya dalam mengajukan perkara *a quo*. dan seharusnya yang mengajukan Permohonan *a quo* adalah Para Perusahaan atau Pengusahaan Kelapa Sawit sendiri, disamping itu, kewenangan dari GAPKI tidak terlepas dari adanya mandat yang diberikan oleh anggotanya, dalam hal ini harus diuraikan apa yang menjadi dasar atau mandat dari GAPKI yang di dapat dari para anggota dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena GAPKI adalah perkumpulan para anggota;

Bahwa menurut Pasal 1655 KUH Perdata menegaskan, "Para pengurus harus diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan. Para pengurus harus ada kuasa untuk bertindak mewakili Perkumpulan di depan Pengadilan. Semua tindakan pengurus mengikat kepada Perkumpulan, Sekiranya perbuatan atau tindakan pengurus menyimpang dan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam AD, tindakan itu tetap mengikat Perkumpulan, apabila tindakan itu memberi manfaat kepada Perkumpulan atau apabila tindakan itu disahkan dalam rapat anggota;

Bahwa merujuk kepada ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pemohon I harus mendapatkan mandat/kuasa yang khusus untuk itu terlebih dahulu dari Para Anggotanya dalam mengajukan permohonan *Judicial Review* ini;

Bahwa selanjutnya kedudukan dari Pemohon II juga memiliki esensi yang sama dengan Pemohon I, selaku perkumpulan perdata seharusnya Termohon II harus mendapatkan mandat/kuasa dari anggotanya dalam bertindak untuk dan atas nama anggota dalam mengajukan perkara *a quo*. Sepanjang tidak ada kuasa tersebut yang diberikan oleh para anggotanya kepada Para Pengurus (*in casu* Pemohon I dan Pemohon II) maka Para Pemohon baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki *legal standing* yang cukup dalam mengajukan permohonan *Judicial Review* ini. Dengan demikian permohonan para pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum;

II. TENTANG ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan *a quo* mengajukan keberatan terhadap Gubernur Aceh yang telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 yang mengatur dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh No. 72 Tahun 2016 yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
3. Bahwa menurut Termohon, ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, karena lahirnya Peraturan Gubernur tersebut sudah mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan telah mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, yang mana Qanun ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 174 Pasal 175 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 44, Qanun tersebut ditegaskan "Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku di Aceh";
5. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan "Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan";
Bahwa perlindungan dan kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini adalah termasuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam hal pengupahan agar para Pengusaha tidak semena-mena memberikan upah bagi pekerja di luar ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan laju perekonomian yang terjadi saat ini di Aceh;
Bahwa selanjutnya Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa "Setiap tenaga

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 16 P/HUM/2017



kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh”;

6. Bahwa tidak benar dalam menetapkan upah, Termohon tidak memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang benar adalah perhitungan upah tersebut telah disesuaikan dengan kondisi inflasi dan perkembangan ekonomi yang ada di Aceh;

Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 yang menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) adalah sangat rendah, hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Upah Minimum Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari per minggu”;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bukti P-1);
2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 (Bukti P-3);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017, vide bukti nomor P-1 dan T-3;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum berdasarkan kewenangan yang bersifat atributif yang bersumber dari Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, namun dalam ketentuan-ketentuan dimaksud frasa yang digunakan sebagai wewenang Gubernur adalah “penetapan” sehingga Mahkamah Agung perlu merumuskan apakah frasa “penetapan” dimaksud berada pada kualifikasi “keputusan” (*beschikking*) ataukah “peraturan” (*regelling*) serta apakah kewenangan atributif Gubernur tersebut merupakan kewenangan legislasi atau bukan;

Bahwa disamping kewenangan selaku eksekutif, Gubernur juga memiliki kewenangan legislasi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga selain dapat menerbitkan keputusan-keputusan (*beschikking*) selaku pejabat pemerintahan juga dapat menetapkan peraturan-peraturan (*regelling*)

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 16 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup daerah provinsi, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Gubernur berwenang menerbitkan penetapan upah minimum provinsi;

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan Gubernur setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan menguji apakah objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil berupa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 memenuhi pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah objek Hak Uji Materiil a quo merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”;
- Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur: “Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman”;
- Bahwa selanjutnya Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur: “Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi”;
- Bahwa ketiga ketentuan tersebut di atas adalah dasar wewenang kepada Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi;
- Bahwa syarat pendelegasian kewenangan pemerintahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (kewenangan legislasi) terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Bab II Hal-Hal Khusus, huruf A. Pendelegasian Wewenang, angka 198 yang menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah”;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 16 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu ciri adanya pendelegasian kewenangan mengatur adalah dimuat dalam satu pasal atau ayat tertentu yang dimulai dengan frasa “ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...”;
- Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan telah mendelegasikan kewenangan pengaturan Upah Minimum kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 yang mengatur: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri”;
- Bahwa terhadap pelimpahan kewenangan mengatur tersebut sampai saat ini, pengaturan upah minimum oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut masih mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan secara khusus mengenai subdelegasi kewenangan mengatur mengenai Upah Minimum Provinsi dari Menteri kepada Gubernur;
- Bahwa wewenang Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan tidak mengikuti format pelimpahan wewenang mengatur sebagaimana tersebut di atas, sehingga sifat “perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” tidak dapat diartikan sebagai pendelegasian wewenang mengatur (*delegated authority*), namun harus diartikan sebagai wewenang menetapkan dalam lingkup eksekutif (*original authority*) yang berbentuk keputusan atau penetapan;
- Bahwa karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah di lapangan eksekutif dan tidak memberikan kewenangan mengatur (*wetgever*) kepada Gubernur mengenai Upah Minimum, maka objek Hak Uji Materiil *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa mencermati objek Hak Uji Materiil *a quo*, meskipun bentuk luar (*kenform*) sebagai peraturan, namun substansinya adalah penetapan nilai Upah Minimum Provinsi, dan muatan materinya tidak membentuk suatu norma pengaturan baru, karena muatan materi yang diatur dalam batang tubuh objek Hak Uji Materiil *a quo* hanyalah pengulangan atas norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*lex generalis/lex superior*), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 16 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (*lex specialis*);

- Bahwa demikian pula penetapan nilai Upah Minimum Provinsi Aceh tidak melalui *legislative procedure* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena hanya didasarkan pada rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi serta dibatasi waktu berlakunya dalam 1 (satu) tahun, dan secara umum memiliki ciri yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa oleh karenanya objek Hak Uji Materiil *a quo* masuk pada kualifikasi keputusan yang bersifat umum karena tidak ditujukan kepada individu/orang perorangan dan bersifat konkret karena tertentu hal yang diaturnya yakni mengenai Upah Minimum Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 tidak termasuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun termasuk dalam kualifikasi keputusan yang bersifat konkret umum, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa lebih jauh mengenai keputusan yang bersifat konkret umum tersebut, ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara yang juga mencakup keputusan yang bersifat konkret umum sehingga keputusan demikian dapat menjadi objek gugatan/permohon di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) CABANG ACEH, 2. DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) ACEH tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp. 989.000,00
Jumlah	Rp. 1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002